



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH Ahmad Dahlan 73
Telp. 0322-321021 – 321176, Fax. 0322-318663
Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor 421.9/113/413.101/TP/2017

Tentang

Izin Pendirian

Saluan PAUD Sejenis

Taman Posyandu

“ CERIA ”

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Taman Posyandu dengan :
- Nomor : 001/BII/A-1/2017
- Tanggal : 10 Oktober 2017
- : a. Bahwa Organisasi/ Yayasan PKK dan Taman Posyandu yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait pada butir (a) tersebut, maka dipandang perlu memberi dan menerbitkan Surat Keputusan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Posyandu.
- Mengingat** : 1. Undang undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah
- a. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- c. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- d. Undang undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
- e. Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- a. Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD.
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin Kepada,

Organisasi Penyelenggara :

PKK

Alamat :

Desa Paciran Kec. Paciran Kab. Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Posyandu :

Nama :

SPS TAMAN POSYANDU CERIA

Alamat :

Jl. Raya 130 Desa Paciran Kec. Paciran Kab. Lamongan

Didirikan Pada tanggal :

07-Januari- 2017

Kedua :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Posyandu sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut

Ketiga :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di

Lamongan

Pada tanggal

4 Desember 2017



DR. H. SUWITO, M.Pd
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19610326 198512 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. Kabid PNFI dan Nilai Budaya.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Paciran
4. Ketua Organisasi/ Yayasan PKK Kab. Lamongan
5. Ketua Organisasi/ Yayasan PKK Kec. Paciran